

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 2408/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada Surat tanggal 17 September 2021
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/2043/Hk.05/VIII/2021 tanggal 10 September 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

SUJONO BIN DARLAM, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Blok Larangan jambe RT 001/RW 001 Desa Larangan jambe, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**";
dalam perkara antara :

EKA WATI BINTI HAMID, sebagai "Penggugat";

L A W A N

SUJONO BIN DARLAM, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2408/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 08 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**SUJONO BIN DARLAM**) terhadap Penggugat (**EKA WATI BINTI HAMID**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya
[Signature]

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada [Signature];

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta
[Signature]

Tergugat

SUJONO BIN DARLAM



Jurusita Pengganti

AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima

Kuwu Desa



[Signature]
[Signature]